



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR 35/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2011

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI KOORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1/Kpts/KPU-KOTA-003.435152/I/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 91 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2008 – 2013, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
6. Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 23/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sdr. Irja, SE, M.Si sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 6 Desember 2011 di Kantor KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Kembali Koordinator Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI KOORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2011.

KESATU : Menetapkan kembali pembagian Koordinator Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Nama : **INDRA JAYA, A.Md**
Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman
2. Nama : **BOEDI SATRIA, SE**
Jabatan : Koordinator Divisi Perencanaan Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu
3. Nama : **ALFIANDRI ZAHARMI**
Jabatan : Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
4. Nama : **ARNALDI PUTRA, ST, M.Si**
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Nama : **IRJA, SE, M.Si**
Jabatan : Koordinator Divisi Keuangan, Logistik, umum dan Rumah Tangga

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Desember 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth Bapak :
1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
3. Arsip.